



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Makassar, 11 November 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan BUMD, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Riau, 30 Juni 1953, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan Bank Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Rangkaan Jaya, Kecamatan Pancuran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA Mks, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 08 Desember 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dahulu Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1429/48/XII/98 Tanggal 08 Desember 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 19 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK umur 19 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan dan Tergugat hadir pada sidang tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya tidak pernah lagi datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan serta telah dipanggil lewat Pengadilan Agama Depok;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA Mks pada tanggal 1 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H. Muhammad Yunus, sebagai Mediator ;

Bahwa Hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi pada tanggal 15 Agustus 2018, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima oleh Tergugat kecuali terhadap beberap hal, khususnya yang berkaitan dengan angka 4, 5, dan 6 dalam surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menyebutkan 4 angka surat gugatan, "keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" adalah tidak benar adanya. Pertengkaran yang sebenarnya hanya diartikan sebagai kesalahan dalam berkomunikasi diawali sekitar tanggal 19 Maret 2018;
3. Bahwa peristiwa itu diawali ketika Tergugat di Jakarta dan sudah berniat akan kembali ke Makassar, dimana Penggugat menyebutkan tidak ada uang, meminta dikirimkan uang segera. Permintaan itu disampaikan melalui saluran *WhatsApp* (WA) telepon seluler, sekitar pertengahan Maret 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore menjelang magrib dan kondisi kota Jakarta gerimis. Oleh karena yang meminta adalah isteri yang jauh dan telah lama pula ditinggalkan; Tergugat berusaha mencari ATM bank yang letaknya agak jauh dari tempat Tergugat berteduh. Dalam kondisi basah Tergugat sampai di konter ATM dan langsung mengirimkan uang Rp 500 ribu. Padahal pada saat itu saldo uang Tergugat di rekening tabungan tidak lebih dari Rp 800 ribu;

4. Bahwa tidak berapa lama setelah itu; baju di badan Tergugat belum kering, tiba-tiba masuk WA dari penggugat yang menyebutkan akan berangkat ibadah umroh ke tanah suci bersama dua pasang suami isteri saudara Penggugat. Maaf, serta merta Tergugat terguncang membacanya. Persoalannya bukan Tergugat tidak setuju setuju atau menyetujui, Penggugat untuk ibadah haji umroh dimaksud; akan tetapi rencana Penggugat dimaksud tidak pernah terberitakan sebelumnya. Disamping itu, baru saja mengatakan bahwa dalam keadaan kesulitan tidak ada uang. Dalam hubungan ini tampak bahwa Penggugat tidak pula mendudukan Tergugat sebagai suami yang selayaknya menyampaikan permintaan izin walaupun itu hanya sekedar basa basi, karena akan melakukan perjalanan jauh. Sebagai catatan keberangkatan Penggugat melakukan ibadah umroh adalah untuk yang ketiga kalinya setelah ibadah haji pada tahun 2008 sebelumnya. Sementara Tergugat yang juga sama waktunya melaksanakan ibadah haji belum satu kalipun melakukan ibadah umroh. Sebenarnya itupun tidak menjadi permasalahan bagi Tergugat;
5. Bahwa sebagai penjelasan, Tergugat berangkat ke Jakarta meninggalkan Makassar adalah dengan pertimbangan untuk mendapatkan kegiatan berusaha yang lebih baik. Sebab jika Tergugat di Makassar hanya bekerja sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi, yang penerimaan penghasilannya relatif kecil. Jika diakumulasikan dengan penerimaan manfaat pensiun sebagai pegawai Bank Indonesia, tidak memadai untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa tidak bermaksud berprasangka buruk, adalah oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan yang diterima Penggugat dari Tergugat setiap bulannya kurang memadai maka sikap penggugat dirasakan oleh Tergugat semakin hari menjadi kurang menyenangkan. Namun kondisi yang demikian tidak pernah menimbulkan pertengkaran atau kericuhan. Hanya beberapa sikap Penggugat yang membuat Tergugat khawatir. Terutama adalah jika pulang dari bekerja tidak langsung ke rumah, singgah dulu ke rumah orang tuanya. Jarak antara rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan rumah orang tua Penggugat cukup jauh. Pulang sudah jauh malam. Jika ditanya selalu dijawab orang tua dalam kondisi sakit serius yang memerlukan perhatian. Akan tetapi, faktanya pernah Tergugat kunjungi orang tua Penggugat atau ibu mertua Tergugat kondisi beliau tidak sedemikian rupa serius. Bahwa di hari libur seperti sabtu dan minggu Penggugat juga tidak betah di rumah. Padahal Penggugat mengidap penyakit jantung yang dapat disebut serius, telah beberapa kali di rawat/opname di rumah sakit. Tidak bermaksud agar dilayani sebagaimana mestinya, perhatian Penggugat terhadap Tergugat selaku suami, kelihatannya semakin hambar. Apakah ini yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran oleh Penggugat. Namun Tergugat tidak menafsirkan hal tersebut sedemikian rupa;

7. Bahwa memperhatikan hal-hal yang sedemikian rupalah Tergugat mencoba untuk "peruntungan" (berusaha) di Jakarta terutama ada teman yang akan memberikan asistennya. Rencana melakukan kegiatan di Jakarta dimaksud, Tergugat sampaikan secara baik-baik kepada Penggugat dan disetujui walau kelihatan agak keberatan. Selama di Jakarta komunikasi melalui saluran telepon, permintaan kiriman uang, walau sedikit tetap Tergugat usahakan. Akan tetapi tanpa Tergugat maklumi, Penggugat seperti berkesimpulan Tergugat senang di Jakarta.
8. Bahwa penggugat tidak pernah menanyakan keadaan atau kondisi Tergugat sebagai suami yang telah "berusia lanjut" menelusuri kota Jakarta. Di Jakarta Tergugat diterima sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi, disamping itu kadang memberikan konseling hukum dan bertindak sebagai (saksi) ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beberapa perkara khususnya perbankan. Jarak perguruan tinggi dengan rumah tempat tinggal cukup jauh. Jika mendapat jam mengajar pada malam hari selepas magrib, dan ketika pulang, menunggu di stasiunkereta api telah larut malam, kadang kala telah sampai tengah malam pukul 11:00 atau 12:00 malam. Jika sudah sedemikian rupa Tergugat memilih untuk duduk sambil tidur di stasiun sampai pagi, dan tidak pulang. Paginya langsung saja menuju kampus berikutnya untuk mengajar. Hal yang sedemikian rupa tidak pernah Tergugat sampaikan/ceritakan atau keluhkan kepada Penggugat karena akan dapat menjadi "pemikiran" yang tidak sehat bagi Penggugat sebagai seorang isteri memikirkan suaminya;

9. Bahwa alasan yang disampaikan Penggugat pada angka 5 surt gugatan, yang menyebutkan "terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Tergugat tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Penggugat" Justru menurut hemat Tergugat menjadi TERBALIK. Tergugat akan mau atau siap kembli bekerja di Makassar dengan penghasilan kecil, akan tetapi Penggugat dapat merubah sikapnya seperti yang Tergugat gambarkan pada angka 6 diatas. Tergugat walaupun cukup lama di Jakarta, namun akan tetap kembali ke Makassar;
10. Bahwa alasan yang disampaikan Penggugat pada angka 6 surat gugatan yang menyebutkan "tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang". Merujuk penjelasan jawaban Tergugat pada angka 5, 6, 7, dan 8 diatas, tidak ada maksud meninggalkan tempat kediaman bersama;
11. Bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan, alasan Penggugat dan dilengkapi dengan keterangan lisan Penggugat bahwa penyelesaian "perselisihan" antar Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara "perceraian. Pertimbangan Penggugat juga didukung dan disarankan oleh orang tua dan saudara-saudara berikut segenap family Penggugat. Dengan ini Tergugat ikhlas menerima gugatan dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, maka Tergugat mengajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Makassar qq yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in Shugaa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor 1429/48/XII/98 Tanggal 8 Desember 1998, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 8 Desember 1998 di Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun dan melahirkan satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangganya awalnya rukun tapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab utama karena Tergugat tidak mau mendengar apa yang dikatakan Penggugat dan Tergugat tidak mau mengikuti dimana Penggugat bertempat tinggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di makassar Tergugat tinggal di Depok dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa sudah pisah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang akibat perselisihan yang terjadi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat yang sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah melahirkan satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga hidup rukun dan harmonis, tapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab utama karena Tergugat tidak mau mendengar apa yang dikatakan Penggugat dan Tergugat tidak mau mengikuti dimana Penggugat bertempat tinggal ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di makassar Tergugat tinggal di Depok dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa sudah pisah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang akibat perselisihan yang terjadi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat yang sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. H. Muhammad Yunus sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 1399/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 15 Agustus 2018 proses mediasi dinyatakan Tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan latar belakang karena karena Tergugat tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat, akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang dan satu-satunya alternative adalah perceraian karena sudah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan Tergugat tidak mengajukan duplik lagi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana di dalilkan Penggugat, sehingga sulit dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana di maksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip yurisprudensi perceraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang near dan siapa yang salah atau siapa uang menjadi penyebabnya, meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunannya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami isteri sudah tidak bias didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan apakah perselisihan dan percekocokan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat juga mengajukan dua orang saksi hal mana saksi-saksi tersebut, terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P dan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, yang mana saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, dipersidangan Tergugat tidak keberatan atas perceraian yang diajukan Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak searah lagi dalam membina rumah tangga, maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan itu mengakibatkan pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sudah tidak lagi memedulikan Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, apa lagi kedua-duanya sebagai kasus perkara ini, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua belah pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan didalam jawaban tergugat menyatakan dengan ikhlas menerima gugatan perceraian dari Penggugat. Karena itulah, Majelis Hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa yang menjadi penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*broken marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c, KHI. Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat, hal mana sesuai pula dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya :

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayid Sabik dalam kitabnya Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين

أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT**, kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00,-(Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R, S.H.** dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahrani, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R. S.H.

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, MH.

Panitera Pengganti

Syahrani, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	310.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	RP	401.000,00

(Empat ratus satu ribu rupiah)